



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 15/PR.01.3/6101/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS NOMOR 9/PR.01.3-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sambas yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dengan penyusunan dokumen Rencana Strategis yang sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 dengan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 9/PR.01.3-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 16/PR.01.3-Kpt/06/Prov/IX/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 - 2024;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 8 November 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 9/PR.01.3-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG

RENCANA . . .

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020-2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:
- a. penyusunan rencana strategis satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
 - b. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
 - c. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dan pemangku kepentingan lainnya;
 - d. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sambas; dan
e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 8 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubbag Hukum,



SAMSUL HADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 15/PR.01.3/6101/2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMBAS NOMOR 9/PR.01.3-
Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAMBAS TAHUN
2020-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020-2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024



**Jalan Gusti Hamzah Nomor 16 Sambas
Telp (0562) 392500 Fax (0562) 392500**

DAFTAR ISI

COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
KATA PENGANTAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
A.1 Kondisi Geografis dan Iklim, Pemerintahan, Populasi Penduduk di Kabupaten Sambas	1
A.2 Sejarah Perkembangan Demokrasi/Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Sambas	4
A.3 Sejarah dan Perkembangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas	15
A.4 Capaian Rencana Strategis KPU Kabupaten Sambas	19
A.4.1 Pemilu Tahun 2019	20
A.4.2 Pemilihan Tahun 2020	48
A.5 Aspirasi Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Pelayanan Publik dan Regulasi Yang Dilakukan KPU Kabupaten Sambas	52
B. Analisis Potensi dan Permasalahan, Peluang dan Ancaman dalam Lingkup Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas	54
B.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas	54
B.2 Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Sambas 2020-2024 ..	58
B.3 Peluang Yang Akan dihadapi KPU Kabupaten Sambas dalam Menjalankan Renstra 2020-2024	60
B.4 Tantangan/Ancaman Yang Akan dihadapi KPU Kabupaten Sambas dalam Menjalankan Renstra Periode 2020-2024	60
B.5 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT	61

BAB II VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN	
SAMBAS 2020-2024	71
A. Visi Komisi Pemilihan Umum	72
B. Misi Komisi Pemilihan Umum	73
C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.....	74
D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas	74
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA	
KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS	
2020-2024	76
A. Arah Kebijakan dan Strategi KPU.....	76
B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Sambas.....	81
C. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.....	82
D. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas	83
BAB IV TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN	
UMUM KABUPATEN SAMBAS 2020-2024	85
A. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Sambas.....	85
B. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ..	106
BAB V PENUTUP	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Sambas..	2
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk di Kabupaten Sambas Tahun 2020	3
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	4
Tabel 1.4	Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sambas	7
Tabel 1.5	Anggota KPU Sambas Periode 2003-2008.....	16
Tabel 1.6	Anggota KPU Sambas Periode 2008-2013.....	16
Tabel 1.7	Anggota KPU Sambas Periode 2013-2018	17
Tabel 1.8	Anggota KPU Sambas Periode 2018-2023	17
Tabel 1.9	Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Masa Jabatan 2018 – 2023	17
Tabel 1.10	Susunan Penanggung jawab Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Masa Jabatan 2018 – 2023	18
Tabel 1.11	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh KPU Kabupaten Sambas.....	21
Tabel 1.12	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019	23
Tabel 1.13	Daerah Pemilihan Sambas 1	24
Tabel 1.14	Daerah Pemilihan Sambas 2	25
Tabel 1.15	Daerah Pemilihan Sambas 3	25
Tabel 1.16	Daerah Pemilihan Sambas 4	26
Tabel 1.17	Daerah Pemilihan Sambas 5	26
Tabel 1.18	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Sambas	28
Tabel 1.19	Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Sambas 2015 – 2019.....	31
Tabel 1.20	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Tahun 2020 Oleh KPU Kabupaten Sambas	48
Tabel 1.21	Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020	50

Tabel 1.22 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kabupaten Sambas	62
Tabel 1.23 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Kabupaten Sambas	63
Tabel 1.24 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Sambas	65
Tabel 1.25 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kabupaten Sambas	67
Tabel 1.26 Sintesa Strategi KPU Kabupaten Sambas 2020-2024	69
Tabel 3.1 Daftar Nama Sekretariat KPU Kabupaten Sambas	84
Tabel 4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Renstra KPU Kabupaten Sambas 2020-2024	85
Tabel 4.2 Target Kinerja Sasaran Strategis Renstra KPU Kabupaten Sambas 2020-2024	86
Tabel 4.3 Indikator Program dan Sasaran Program Renstra KPU Kabupaten Sambas 2020-2024	87
Tabel 4.4 Program, Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja Renstra KPU Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024	88
Tabel 4.5 Indikator Kegiatan dan Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024	90
Tabel 4.6 Kegiatan dan Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Renstra KPU Kabupaten Sambas Tahun 2020 – 2024	95
Tabel 4.7 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Sambas 2020-2024	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Kabupaten Sambas	1
Gambar 1.2	Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Sambas.....	19
Gambar 1.3	Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Jumlah Laki-laki dan Perempuan.....	22
Gambar 1.4	Partisipasi Masyarakat dalam memilih Anggota DPRD Kabupaten Sambas Tahun 2019	27
Gambar 1.5	Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019 (Rencana Strategis KPU 2020-2024)	29
Gambar 1.6	Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Tahun 2020 Berdasarkan Jumlah Laki-laki dan Perempuan.....	49
Gambar 1.7	Bupati dan Wakil Bupati Sambas Terpilih pada Pemilihan Tahun 2020	51
Gambar 1.8	Peta Partisipasi Masyarakat Kabupaten Sambas dalam Pemilihan 2020	51
Gambar 3.1	Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020 – 2024 (yang terkait dengan KPU).....	78
Gambar 3.2	Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020 – 2024 dengan Renstra KPU 2020 -2024	79
Gambar 3.3	Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020– 2024	80
Gambar 3.4	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Sambas.....	83

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Kecamatan	22
Grafik 1.2	Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Tahun 2020 Berdasarkan Kecamatan	49

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan ridho-Nya, kita dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 yang merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas saat ini dan ke depan.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum tersebut, diharapkan bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Sambas ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Sambas, 8 November 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sambas,



Sudarmi

BAB I

PENDAHULUAN


Dalam penyusunan Rencana Strategis sebuah lembaga yang mencakup suatu wilayah, tentunya perlu mempertimbangkan kondisi umum yang erat kaitannya dengan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis tersebut.

Berikut kami rangkum dari Buku Kabupaten Sambas Dalam Angka 2021 oleh BPS Kabupaten Sambas dan *Website* PPID Kabupaten Sambas, kondisi umum yang berkaitan erat dengan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

A. KONDISI UMUM

A.1. Kondisi Geografis dan Iklim, Pemerintahan, Populasi Penduduk di Kabupaten Sambas

Gambar 1.1
Peta Wilayah Kabupaten Sambas



Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka 2021 BPS

Kabupaten Sambas memiliki luas wilayah 6.395,70 km² atau 639.570 ha (4,36% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat) merupakan wilayah Kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Panjang pantai ±128,5 km dan panjang perbatasan negara ±97 km.

Kabupaten Sambas yang terbentuk sekarang adalah hasil pemekaran kabupaten pada tahun 2000. Sebelumnya wilayah Kabupaten Sambas sejak tahun 1960 adalah meliputi juga Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang yang sekarang dimana pembentukan Kabupaten Sambas pada tahun 1960 itu adalah berdasarkan bekas wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas.

Kabupaten Sambas terletak diantara 1'23" LU dan 108'39" BT dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

Utara : Sarawak, Malaysia Timur

Timur : Kabupaten Bengkayang dan Sarawak, Malaysia Timur

Selatan : Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang

Barat : Selat Karimata, Laut Cina Selatan

Secara garis besar pembagian wilayah Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Sambas terkini dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Sambas

Kecamatan	Ibukota	Luas (Km ²)	Jumlah Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Selakau	Selakau	129,51	11
Selakau Timur	Selakau Tua	162,99	4
Pemangkat	Pemangkat Kota	111	8
Semparuk	Semparuk	90,15	5
Salatiga	Salatiga	82,75	5
Tebas	Tebas	395,64	23
Tekarang	Tekarang	83,16	7
Sambas	Sambas	246,66	18
Subah	Balai Gemuruh	644,55	11
Sebawi	Sebawi	161,45	7
Sajad	Tengguli	94,94	4
Jawai	Sentebang	193,99	13
Jawai Selatan	Matang Terap	93,51	9
Teluk Keramat	Sekura	554,43	25

Kecamatan	Ibukota	Luas (Km ²)	Jumlah Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Galing	Galing	333	10
Tangaran	Simpang Empat	186,67	8
Sejangkung	Sejangkung	291,26	12
Sajingan Besar	Kaliau'	1.391,20	5
Paloh	Liku	1.148,84	8
Kabupaten Sambas		6.394,70	193

Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka 2021 BPS (Diedit KPU Sambas Tahun 2021)

Gambaran Populasi Penduduk di Kabupaten Sambas berdasarkan data terkini Tahun 2020 dihimpun dari Buku Kabupaten Sambas Dalam Angka 2021 oleh BPS Kabupaten Sambas, disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk di Kabupaten Sambas Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Selakau	37,81	19.361	18.450
Selakau Timur	12,52	6.408	6.107
Pemangkat	53,25	27.039	26.209
Semparuk	30,18	15.396	14.780
Salatiga	18,32	9.324	8.991
Tebas	80,27	41.020	39.248
Tekarang	17,54	8.958	8.583
Sambas	57,3	29.096	28.199
Subah	23,76	12.411	11.351
Sebawi	20,25	10.364	9.884
Sajad	13,64	6.773	6.868
Jawai	47,31	24.205	23.102
Jawai Selatan	22,17	11.493	10.674
Teluk Keramat	74,18	37.975	36.207
Galing	24,86	12.692	12.172
Tangaran	25,84	13.206	12.632
Sejangkung	27,54	14.162	13.376
Sajingan Besar	13,29	7.061	6.225
Paloh	29,9	15.429	14.474
Kabupaten Sambas	629,91	322.373	307.532

Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka 2021 BPS (diolah KPU Sambas Tahun 2021)

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Golongan Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah/Total
(1)	(3)	(4)	(2)
0 - 4	28.992	27.320	56.312
5 - 9	28.768	27.633	56.401
10 - 14	29.293	27.350	56.643
15 - 19	27.741	26.390	54.131
20 - 24	26.389	24.942	51.331
25 - 29	25.387	23.313	48.700
30 - 34	26.346	23.275	49.621
35 - 39	26.752	23.989	50.741
40 - 44	24.316	22.737	47.053
45 - 49	21.653	20.250	41.903
50 - 54	16.896	15.776	32.672
55 - 59	13.192	13.340	26.532
60 - 64	10.390	11.501	21.891
65 - 69	8.017	8.804	16.821
70 - 74	4.295	5.276	9.571
75 +	3.946	5.636	9.582
Jumlah/Total	322.373	307.532	629.905

Sumber : Buku Kabupaten Sambas Dalam Angka 2021 BPS

A.2. Sejarah Perkembangan Demokrasi/Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Sambas

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokatisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan

perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/2020, bahwa Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan

melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.

2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi Presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan Sistem Presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran Presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini Demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar dan ke depannya masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktator perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, telah diamanatkan oleh undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal.

Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

KPU Kabupaten Sambas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, baik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati merupakan tolak ukur strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Sambas. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasinya, KPU Kabupaten Sambas dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sebanyak 11 kali dengan beragam jenis Pemilu yang dilaksanakannya. Adapun gambaran sejarah perjalanan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Sambas dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.4
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sambas

No.	Tahun	Penyelenggaraan Pemilihan Umum/pemilihan Kepala Daerah
1	2004	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
2	2006	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
3	2007	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
4	2009	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
5	2011	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
6	2012	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
7	2014	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
8	2015	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
9	2018	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
10	2019	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
11	2020	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

1) Pemilu Legislatif Tahun 2004

Pada tahun 2004, Kabupaten Sambas secara Geografis terdiri dari 13 Kecamatan, 183 Desa, dan 1.222 TPS dengan jumlah pemilih lebih dari

300 ribu jiwa. Dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2004 mulai dari Pemilu Legislatif sampai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran 1 sampai 2 tercatat lebih kurang 12.194 orang, yang terdiri dari 104 orang personil PPK, 1.092 orang personil PPS, dan 10.998 orang personil KPPS, dengan kondisi alam dan tingkat Sumber Daya Manusia yang beragam Pemilu dapat dilaksanakan secara serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU secara Nasional.

Peserta Pemilu 5 April 2004 di tingkat Kabupaten Sambas diikuti oleh 23 Partai Politik, melalui proses penelitian dan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sambas hanya PPNUI yang tidak ada pengurus ditingkat Kabupatennya sehingga tidak bisa menjadi peserta Pemilu di Kabupaten Sambas. Hasil Pemilu tersebut telah menghasilkan 40 Anggota DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat. Ke-40 (Empat Puluh) Anggota DPRD Kabupaten Sambas tersebut terdiri atas 10 anggota dari partai Golkar, 10 anggota dari PDI P, 4 anggota dari PAN, 3 anggota dari PBR, 3 anggota dari PBB 3 anggota dari PKS, 1 anggota dari Partai Demokrat, 1 anggota dari PPD, 1 anggota dari PDK, yang masing-masing mewakili Daerah Pemilihannya. Adapun Daerah Pemilihan di Kabupaten Sambas, yaitu : Daerah Pemilihan Sambas I (**8 kursi**) terdiri atas Kecamatan Sambas, Sejangkung, Subah. Daerah Pemilihan Sambas II (**10 kursi**) terdiri atas Kecamatan Selakau, Pemangkat, Semparuk. Daerah Pemilihan Sambas III (**11 kursi**) terdiri atas Kecamatan Tebas, Tekarang, Jawai. Daerah Pemilihan Sambas IV (**11 kursi**) terdiri atas Kecamatan Galing, Teluk Keramat, Paloh dan Sajingan Besar.

2) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2006

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2006, secara geografis Kabupaten Sambas terdiri dari 16 Kecamatan, 183 desa dan 1 UPT (184 PPS), dan 858 TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 300 ribu jiwa. Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2006 tercatat 160 orang personil PPK, 1.104 orang personil PPS, dan 7.722 orang personil KPPS. Total Penyelenggara yang bersifat Ad-Hoc = 8.986 orang.

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2006 diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon yang diusung Partai politik yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Sambas, dengan ketentuan minimal 15% kursi dari total jumlah kursi DPRD Kabupaten Sambas, yaitu :

- 1) Ir. H. Burhanuddin A. Rasyid dan dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, MPh, diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Demokrat.
- 2) Ir. H. Prabasa Anantatur dan H. Rd Winata Kesuma, diusung oleh Partai Golongan Karya (Partai Golkar).
- 3) H. Uray Barudin Idris dan Zulfydar Zaidar Mochtar, SE, MM, diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Pada tanggal 9 Maret 2006, KPU Kabupaten Sambas melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2006 terkait Penyusunan Jadwal Kampanye. Adapun Wilayah Kampanye dibagi menjadi 3 (tiga) Zona, yaitu Zona I yang terdiri dari Kecamatan Selakau, Pemangkat, Semparuk, Tebas, Jawai Selatan, Jawai dan Tekarang. Zona II terdiri dari Kecamatan Sebawi, Sambas, Subah, Sajad dan Sejangkung. Zona III terdiri dari Kecamatan Teluk Keramat, Paloh, Galing dan Sajingan Besar.

3) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, secara geografis Kabupaten Sambas terdiri atas 17 Kecamatan, 183 Desa dan 1 UPT (184 PPS) dan 903 TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 360 ribu jiwa. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 tercatat 170 orang personil PPK, 552 orang personil PPS dan 6.321 orang peronil KPPS. Total petugas penyelenggara yang bersifat Ad-Hoc = 7.043 orang.

Adapun Kecamatan di Kabupaten Sambas terdiri dari Kecamatan Selakau, Pemangkat, Semparuk, Tebas, Tekarang, Jawai, Jawai Selatan,

Sambas, Sebawi, Sajad, Subah, Sejangkung, Teluk Keramat, Galing, Paloh, Sajingan Besar, Tangaran

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 diikuti oleh 4 (empat) pasang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu :

1. H. Usman Ja'far dan Drs. Laurentius Herman Kadir;
2. H. Oesman Sapta dan Drs. Ignatius Lyong, M.M;
3. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H dan Drs Anselmus Robertus Mecer;
4. Drs. Cornelis, M.H dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M.

4) Pemilu Legislatif Tahun 2009

Pada Pemilu legislatif Tahun 2009, secara geografis Kabupaten Sambas terdiri dari 19 Kecamatan, 183 desa (1 Unit Pemukiman Transmigrasi) dan 1.104 TPS. Adapun Kecamatan di Kabupaten Sambas yang terdiri dari 381.389 pemilih adalah Kecamatan Sambas, Teluk Keramat, Jawai, Tebas, Pemangkat, Sejangkung, Selakau, Paloh, Sajingan Besar, Subah, Galing, Tekarang, Semparuk, Sajad, Sebawi, Jawai Selatan, Tangaran, Salatiga dan Selakau.

Jumlah Partai Politik yang diverifikasi faktual di tingkat Kabupaten Sambas sebanyak 22 (dua puluh dua) Partai Politik, yaitu Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Pemuda Indonesia, Partai Republik Indonesia, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Persatuan Daerah, Partai Buruh, Partai Nurani Umat, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Republika Nusantara, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Bhineka Indonesia, Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat, Partai Indonesia Tanah Air Kita, Partai Persatuan Serikat Indonesia, Partai kasih, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Merdeka, Partai Reformasi, Partai Kongres dan Partai Hanura.

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor : 172 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008, tentang penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu

Daerah Pemilihan Sambas I (**9 kursi**) terdiri dari Kecamatan Sejangkung, Subah, Sambas, Sajad dan Sebawi. Daerah Pemilihan II (**12 kursi**) terdiri dari Kecamatan Selakau, Pemangkat, Semparuk, Salatiga dan Selakau Timur. Daerah Pemilihan III (**12 kursi**) terdiri dari Kecamatan Jawai, Tebas, Tekarang dan Jawai Selatan. Daerah Pemilihan IV (**12 kursi**) terdiri dari Kecamatan Sajingan besar, Paloh, Teluk Keramat, Galing dan Tangaran.

5) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011

Sejak Pengumuman tanggal 11 s/d 17 Desember 2010, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas dengan menyerahkan Persyaratan calon kepada KPU Kabupaten Sambas. Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan:

- a. Memperoleh kursi pada Pemilu anggota DPRD Kab. Sambas Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD Kab. Sambas sejumlah 45 (empat puluh lima) kursi, adalah 7 kursi; atau
- b. Memperoleh suara sah pada pemilu anggota DPRD Kab. Sambas Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD Kab. Sambas sejumlah 235.928 suara sah, adalah 35.389 suara sah, adalah 35.389 suara sah.

Hal ini diatur dalam keputusan KPU Kab. Sambas Nomor : 35 Tahun 2010 tentang jumlah Kursi dan jumlah Suara Sah Partai Politik Berdasarkan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kab. Sambas dalam Rangka Pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dala Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011.

Setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas, maka KPU Kabupaten Sambass menetapkan 5 (lima) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas sesuai Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011. Adapun nama-nama

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011, sebagai berikut :

- a. Pasangan Drs. H. TUFITRIANDI, MM dan H. PERDEN FIRDAUS, S.Sos, diusung oleh Partai Bulan Bintang, Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Barisan Nasional Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Kedaulatan, Partai Republik Nusantara, Partai Demokrasi Kebangsaan;
- b. Pasangan dr. HJ. JULIARTI DJUHARDI ALWI, M.PH dan DR. PABALI MUSA, M.Ag, diusung oleh Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia;
- c. Pasangan Drs. H. MUNAWAR, M.Si dan dr. BONEFASIUS BONE
- d. Pasangan Ir. H. PRABASA ANANTATUR, MH dan Ir. H. HASANUSI, MM;
- e. Pasangan Drs. H. DARWIN MUHAMMAD dan DARSO.

6) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012

Total Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012 di Kabupaten Sambas, sebagai berikut :

- a. Pasangan Cornelis – Christiandy dengan perolehan suara sebanyak 56.552 suara;
- b. Pasangan Armyn – Fathan dengan perolehan suara sebanyak 44.053 suara;
- c. Pasangan Morkes – Burhanuddin dengan total perolehan sebanyak 132.652 suara;
- d. Pasangan Tambul – Barnabas dengan total perolehan suara sebanyak 13.169 suara.

7) Pemilu Legislatif Tahun 2014

Berdasarkan Rekapitulasi DP4 pada Pemilu Tahun 2014, Kabupaten Sambas terdiri dari 19 Kecamatan, 183 Desa (1 UPT), 1.278 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 441.417 pemilih.

Pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2009 daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Sambas sebanyak 4 (empat) daerah pemilihan dengan alokasi kursi sebanyak 45 (empat puluh lima) kursi. Pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014, alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Sambas wilayah tetap sebanyak 45 (empat puluh lima) kursi.

Walaupun terjadi penambahan jumlah penduduk selama rentang waktu 5 (lima) tahun yang cukup signifikan. Yang banyak berpengaruh adalah jumlah daerah pemilihan dan jumlah alokasi kursi per daerah pemilihan. Adapun Daerah Pemilihan dan alokasi kursi per Dapil untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sambas Tahun 2014, yaitu Daerah Pemilihan Sambas 1 (**10 kursi**), terdiri dari Kecamatan Sambas, Subah, Sajad, Sebawi, Sejangkung. Daerah Pemilihan Sambas II (**7 kursi**) kursi, terdiri dari Kecamatan Tebas dan Tekarang. Daerah Pemilihan Sambas III (**11 kursi**), terdiri dari Kecamatan Selakau, Pemangkat, Semparuk, Salatiga dan Selakau Timur. Daerah Pemilihan Sambas IV sebanyak (**5 kursi**), terdiri dari Kecamatan Jawai dan Jawai Selatan. Daerah Pemilihan Sambas V sebanyak (**12 kursi**), terdiri dari Kecamatan Teluk Keramat, Paloh, Galing, Sajingan Besar, dan Tangaran.

Partai Politik yang mengajukan calon/memberikan berkas persyaratan bakal calon DPRD Kabupaten sebanyak 12 (dua belas) partai politik, yaitu Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

8) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015, secara geografis Kabupaten Sambas terdiri dari 19 kecamatan, 184 desa dan 1.115 TPS.

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2006 diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon, yaitu :

- A. Pasangan Tony Kursiadi, ST, M.Si dan Hj. Eka Nurhayati, SE merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas dari calon Perseorangan pada hari minggu tanggal 26 Juli 2015 pukul 11.14 WIB, mendaftarkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 dengan menyerahkan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon kepada KPU Kabupaten Sambas. Pasangan Calon Tony Kurniadi, ST, M.Si dan Hj. Eka Nurhati, SE didukung oleh 63.366 orang yang memenuhi syarat;
- B. Pasangan H.Atbah Romin Suhaili, Lc dan Hj. Hairiah, SH, MH, diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (**4 kursi**), Partai Gerakan Indonesia Raya (**5 kursi**), Partai Hati Nurani Rakyat (**3 kursi**), Partai Persatuan Pembangunan (**4 Kursi**).
- C. Pasangan dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.Ph dan Ir. H. Hasanusi, MM, diusung oleh Partai Amanat Nasional (**6 kursi**), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (**6 kursi**), Partai NasDem (**4 kursi**), Partai Demokrat (**4 kursi**), Partai Bulan Bintang (**1 kursi**).

9) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan sebanyak 406.875 Pemilih yang terdiri dari 206.704 Pemilih laki-laki dan 200.171 Pemilih Perempuan yang tersebar di 19 Kecamatan, 193 desa dan 1.115 TPS.

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebihkomprehensif dari pada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

A.3. Sejarah dan Perkembangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas

Sejarah dan perkembangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentu tidak dapat terlepas dari sejarah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia itu sendiri. pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999

Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000, pada Pasal 20 a “Di Propinsi, Kabupaten, dan Kota dibentuk Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.” dan 20 B “Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai tugas membantu Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan fasilitasi pelaksanaan Pemilu di Propinsi, Kabupaten, dan Kota.” Pada periode Pemerintahan berikutnya, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU RI pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang sedangkan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Anggota KPU berjumlah lima (5) orang yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Adapun untuk KPU Kabupaten Sambas secara singkat Periode Kepemimpinan Anggota KPU di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.5
Anggota KPU Sambas Periode 2003-2008

Periode 2003 - 2008		
1	Umi Rifdiyawaty, S.H	Ketua KPU
2	Su'aib, S.Pd	Anggota KPU
3	Drs. Matnoh Abdul Latif	Anggota KPU
4	Ikhlas, S.T	Anggota KPU
5	Drs. H. Yusran	Anggota KPU

Tabel 1.6
Anggota KPU Sambas Periode 2008-2013

Periode 2008 - 2013		
1	Su'aib, S.Pd	Ketua KPU
2	Drs. Matnoh Abdul Latif	Anggota KPU
3	Ikhlas, S.T	Anggota KPU
4	Suhardi, S.H	Anggota KPU
5	Trenggani	Anggota KPU

Tabel 1.7
Anggota KPU Sambas Periode 2013-2018

Periode 2013 - 2018		
1	Su'aib, S.Pd	Ketua KPU
2	Drs. Matnoh Abdul Latif	Anggota KPU
3	Ikhlas, S.T	Anggota KPU
4	Suhardi, S.H	Anggota KPU
5	Trenggani,S.Pd	Anggota KPU

Tabel 1.8
Anggota KPU Sambas Periode 2018-2023

Periode 2018 - 2023		
1	Sudarmi, S.Pd	Ketua KPU
2	Irawati, S.Hut	Anggota KPU
3	Rudiansyah	Anggota KPU
4	Wahdi Kuspian, S.T	Anggota KPU
5	Martono	Anggota KPU

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 65/Hk.03.1-Kpt/6101/Kpu-Kab/X/2018 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 33/Hk.03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Pejabat Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 1.9
Susunan Penanggung jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Masa Jabatan 2018 – 2023

No.	Nama	Kedudukan	Divisi
1.	Sudarmi, S.Pd	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga
	Rudiansyah	Wakil Ketua	
2.	Irawati, S.Hut	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Wahdi Kuspian, S.T	Wakil Ketua	

No.	Nama	Kedudukan	Divisi
3.	Rudiansyah	Ketua	Perencanaan, Data, dan Informasi
	Irawati, S.Hut	Wakil Ketua	
4.	Wahdi Kuspian, S.T	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Martono	Wakil Ketua	
5.	Martono	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
	Sudarmi, S.Pd	Wakil Ketua	

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 66/Hk.03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2018 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 34/Hk.03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penunjukkan / Penetapan Koordinator Wilayah Kecamatan pada Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 1.10
Susunan Penanggung jawab Koordinator Wilayah
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas
Masa Jabatan 2018 - 2023

NO.	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1	Sudarmi, S.Pd Martono	Kecamatan Sambas Kecamatan Sebawi Kecamatan Teluk Keramat
2	Irawati, S.Hut Sudarmi, S.Pd	Kecamatan Sajad Kecamatan Salatiga Kecamatan Tekarang Kecamatan Tangaran
3	Rudiansyah Irawati, S.Hut	Kecamatan Subah Kecamatan Tebas Kecamatan Semparuk Kecamatan Paloh
4	Wahdi Kuspian, S.T Rudiansyah	Kecamatan Pemangkat Kecamatan Selakau Timur Kecamatan Jawai Selatan Kecamatan Sajingan Besar

NO.	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
5	Martono Wahdi Kuspan	Kecamatan Sejangkung Kecamatan Jawai Kecamatan Selakau Kecamatan Galing

A.4. Capaian Rencana Strategis KPU Kabupaten Sambas

KPU Kabupaten Sambas telah melaksanakan Pemilu Legislatif 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020, yang mana Pemilu legislatif diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, diikuti oleh 14 (empat belas) partai Peserta Pemilu yang terdiri dari :

Gambar 1.2
Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020
Tingkat Kabupaten Sambas



A.4.1 Pemilu Tahun 2019

Pada Pemilu Legislatif tahun 2019, secara geografis Kabupaten Sambas terdiri dari 19 Kecamatan, 193 desa dan 1.701 TPS. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas menetapkan dan mengusulkan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Pemilihan Umum Tahun 2019 ke KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat adalah sebanyak 5 Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi sebanyak 45 dengan rincian sebagai berikut :


1. Daerah Pemilihan Sambas 1
Alokasi kursi 10 (sepuluh), terdiri dari Kecamatan Sambas, Sejangkung, Subah, Sajad dan Sebawi.
2. Daerah Pemilihan Sambas 2
Alokasi kursi 7 (tujuh), terdiri dari Kecamatan Tebas dan Tekarang.
3. Daerah Pemilihan Sambas 3
Alokasi kursi 11 (sebelas), terdiri dari Kecamatan Pemangkat, Selakau, Semparuk, Salatiga dan Selakau Timur.
4. Daerah Pemilihan Sambas 4
Alokasi kursi 5 (lima), terdiri dari Kecamatan Jawai dan Jawai Selatan.
5. Daerah Pemilihan Sambas 5
Alokasi kursi 12 (dua belas), terdiri dari Kecamatan Teluk Keramat, Paloh, Sajingan Besar, Galing dan Tangaran.

Di Kabupaten Sambas, Pemilu Legislatif 2019 telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebesar 429.331 jiwa, yang terdiri dari 217.630 Pemilih Laki-laki dan 211.701 Pemilih Perempuan dengan rincian:


Tabel 1.11
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019
Oleh KPU Kabupaten Sambas

NO	KECAMATAN	JUMLAH DPT		
		L	P	L+P
1	SAMBAS	18.963	19.371	38.334
2	TELUK KERAMAT	26.389	25.441	51.830
3	JAWAI	16.222	15.867	32.089
4	TEBAS	27.036	26.537	53.573
5	PEMANGKAT	18.843	18.745	37.588
6	SEJANGKUNG	9.738	9.336	19.074
7	SELAKAU	12.836	12.133	24.969
8	PALOH	10.440	10.097	20.537
9	SAJINGAN	3.989	3.729	7.718
10	SUBAH	8.122	7.534	15.656
11	GALING	8.786	8.453	17.239
12	TEKARANG	6.080	5.867	11.947
13	SEMPARUK	10.445	10.197	20.642
14	SAJAD	4.600	4.728	9.328
15	SEBAWI	6.897	6.679	13.576
16	JAWAI SELATAN	8.328	7.788	16.116
17	TANGARAN	9.249	8.958	18.207
18	SALATIGA	6.324	6.115	12.439
19	SELAKAU TIMUR	4.343	4.126	8.469
TOTAL		217.630	211.701	429.331

Gambar 1.3
Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019
Berdasarkan Jumlah Laki-laki dan Perempuan



Grafik 1.1
Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019
Berdasarkan Kecamatan



Dalam Pemilu 2019, diperoleh hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Sambas Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor : 87/Hk.03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019, yang disajikan dalam grafik berikut :

Tabel 1.12
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2019

NO	NAMA PARTAI	SUARA SAH				
		DAPII SAMBAS 1	DAPII SAMBAS 2	DAPII SAMBAS 3	DAPII SAMBAS 4	DAPII SAMBAS 5
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7.858	4.102	4.130	1.349	4.218
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	6.810	5.362	4.701	3.086	16.526
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	5.530	5.864	8.604	4.337	10.615
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	6.611	5.299	9.230	2.530	10.147
5	Partai NasDem	6.918	2.413	6.403	5.430	10.557
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	0	0	0	0	0
7	Partai Berkarya	293	193	364	116	265
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	9.137	3.309	6.478	4.655	9.652
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	3.101	1.326	1.576	2.822	1.268
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3.699	921	5.197	1.098	2.658
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	254	56	159	26	50
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	4.344	3.714	8.167	2.069	9.239
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	5.276	4.900	8.332	170	945
14	Partai Demokrat	3.340	5.234	5.064	2.197	3.090
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	3.298	1.060	1.386	103	210

NO	NAMA PARTAI	SUARA SAH				
		DAPIL SAMBAS 1	DAPIL SAMBAS 2	DAPIL SAMBAS 3	DAPIL SAMBAS 4	DAPIL SAMBAS 5
16	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)	952	928	101	35	1.274
Jumlah Seluruh Suara Sah		67.421	44.681	69.892	30.023	80.714
Jumlah Suara Tidak Sah		4.042	2.503	4.856	1.633	4.248
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah		71.463	47.184	74.748	31.656	84.962
Persentase Suara Sah		94,34%	94,70%	93,50%	94,84%	95,00%

Tabel 1.13
Daerah Pemilihan Sambas 1

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2	Yakob Pujana	3.309	1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	Anwari, S.Sos., M.A.P	1.583	1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	Melani Astuti	1.754	1
4	Partai Golongan Karya	1	Prantika	2.802	1
5	Partai NasDem	8	Muhammad Farli	1.966	1
6	Partai Keadilan Sejahtera	1	H. Eko Suprihatino, SP	3.627	1
7	Partai Persatuan Pembangunan	5	Ahmad Hapsak Setiawan, SP	1.061	1
8	Partai Amanat Nasional	1	Drs. H. Ramzi	1.533	1
9	Partai Hati Nurani Rakyat	1	Junaidi M. A	2.014	1
10	Partai Demokrat	4	Jan Min	1.494	1

Tabel 1.14
Daerah Pemilihan Sambas 2

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	Bagus Setiadi	1.825	1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	Bui Khiong	2.606	1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	Ferdinan, SE	1.906	1
4	Partai Golongan Karya	2	Bahidin	3.860	1
5	Partai Amanat Nasional	7	Harni Indriani, S.P	1.072	1
6	Partai Hati Nurani Rakyat	1	Idaliati, S. Pd	1.498	1
7	Partai Demokrat	2	Denny	2.692	1

Tabel 1.15
Daerah Pemilihan Sambas 3

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	Erwin Johana, S.H	1.626	1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	Tjong Tji Hok, S.Pd., M.Pd	2.352	1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11	Hendro Sudomo, S. Kom	2.217	1
4	Partai Golongan Karya	1	Ir. H. Arifidiar, M.H	5.199	1
5	Partai Golongan Karya	2	U. Farida, SH	1.915	2
6	Partai NasDem	2	Suriadi	2.881	1
7	Partai Keadilan Sejahtera	3	Karmadi	2.046	1
8	Partai Persatuan Pembangunan	10	Ivandri, SE, MH	1.709	1

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
9	Partai Amanat Nasional	7	Trisno	3.268	1
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1	H. Badri Kodri	2.530	1
11	Partai Demokrat	7	Muzahar	1.868	1

Tabel 1.16
Daerah Pemilihan Sambas 4

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	H. Asmuli H. Sundang	1.185	1
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	Minharto	2.070	1
3	PARTAI Nasdem	2	H. M. Thohir, S. Pd.I	3.345	1
4	Partai Keadilan Sejahtera	2	Winardi, SE	2.033	1
5	Partai Persatuan Indonesia	1	Budiono	1.996	1


Tabel 1.17
Daerah Pemilihan Sambas 5

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	Yudha Alwin, S.Ked	1.335	1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	H. Abu Bakar, S.Pd.I	4.411	1
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	12	H. Anno	3.427	2
4	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	Wahyudi, S.P	3.185	3
5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	Syarif H. Karim, S.Sos	2.988	1
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	Effendi	1.559	2
7	Partai Golongan Karya	3	Sehan A. Rahman, SH	2.779	1

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
8	Partai Golongan Karya	1	Supni. A	2.541	2
9	PARTAI Nasdem	2	Lerry Kurniawan Figo	5.080	1
10	PARTAI Nasdem	7	Sumardi	1.597	2
11	Partai Keadilan Sejahtera	3	Walisa, A.Md, Kep	2.253	1
12	Partai Amanat Nasional	5	Suhaili	2.397	1

Partisipasi masyarakat dalam memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.4
Partisipasi Masyarakat dalam memilih
Anggota DPRD Kabupaten Sambas Tahun 2019



Tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sambas disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.18
Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Sambas

NO	KECAMATAN	PEMILIHAN				
		PPWP	DPD	DPR	DPRD PROV	DPRD KAB
1	SAMBAS	78,04%	77,86%	77,81%	77,55%	76,99%
2	TELUK KERAMAT	71,87%	71,84%	71,84%	71,80%	71,78%
3	JAWAI	66,89%	66,88%	66,87%	66,84%	66,82%
4	TEBAS	72,94%	72,86%	72,86%	72,80%	72,76%
5	PEMANGKAT	68,13%	68,07%	68,04%	68,00%	67,98%
6	SEJANGKUNG	71,52%	71,45%	71,45%	71,35%	71,30%
7	SELAKAU	74,10%	74,10%	74,10%	74,08%	74,08%
8	PALOH	73,82%	73,76%	73,72%	73,68%	73,62%
9	SAJINGAN BESAR	79,20%	77,99%	77,82%	76,19%	76,06%
10	SUBAH	82,26%	81,94%	81,92%	81,37%	81,32%
11	GALING	82,82%	82,63%	82,60%	82,51%	82,47%
12	TEKARANG	68,75%	68,75%	68,75%	68,74%	68,66%
13	SEMPARUK	74,45%	74,42%	74,41%	74,37%	74,31%
14	SAJAD	65,59%	65,57%	65,56%	65,53%	66,25%
15	SEBAWI	70,24%	70,13%	70,12%	70,12%	70,06%
16	JAWAI SELATAN	63,38%	63,38%	63,38%	63,38%	63,37%
17	TANGARAN	69,00%	68,98%	68,98%	68,97%	68,95%
18	SALATIGA	73,37%	73,37%	73,37%	73,37%	73,33%
19	SELAKAU TIMUR	73,65%	73,65%	73,65%	73,65%	73,65%
JUMLAH		72,50%	72,41%	72,39%	72,29%	72,21%

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 bahwa Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang

- c. Persentase pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Sambas;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan Indikator kinerja sasaran setrategis sebagai berikut :
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Sambas.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Sambas 2015-2019 diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.19
Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Sambas 2015 - 2019

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target Kinerja									
				2015		2016		2017		2018		2019	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Kabupaten Sambas												
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Sambas	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kabupaten Sambas dalam pengelolaan keuangan	60%	100%	65%	100%	70%	100%	75%	100%	80%	100%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
			Petunjuk Pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Sambas										

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target Kinerja									
				2015		2016		2017		2018		2019	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
			Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Sambas	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kabupaten Sambas,	75%	100%	76%	100%	77%	100%	78%	100%	80%	100%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran	Jumlah KPU Kabupaten Sambas yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran(e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target Kinerja									
				2015		2016		2017		2018		2019	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
2	Fasilitasi pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker	70%	100%	80%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	100%
Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu		Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	70%	100%	90%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	
Tersusunnya standar logistik Pemilu		Persentase penyusunan standar logistik Pemilu	70%	100%	80%	100%	90%	100%	0%	100%	0%	100%	
Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi		Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	70%	100%	80%	100%	95%	100%	0%	100%	0%	100%	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target Kinerja									
				2015		2016		2017		2018		2019	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
		pengelolaan logistik	Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu	70%	100%	85%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	100%
		Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (penerapan)	100%
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA K/L	75%	100%	77,50%	100%	77,50 %	100%	77,50 %	100%	77,50 %	100%
			Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman repormasi birokrasi dan tata cara kelola KPU Kabupaten Sambas	100%	100%	100% (penerapan)	100%	100% (penerapan)	100%	100% (penerapan)	100%	100% (penerapan)	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target Kinerja									
				2015		2016		2017		2018		2019	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Sambas dengan lembaga lain	75%	100%	77,50%	100,00%	77,50 %	100%	77,50 %	100%	77,50 %	100%
			Fasilitasi pembentukan lembaga riset pemilihan dan operasionalisasinya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	100%	77,50%	100%	77,50 %	100%	77,50 %	100%	77,50 %	100%
			Persentase KPU Kabupaten Sambas, KPU Kabupaten Sambas yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja	60%	100%	65,00%	100%	65,00 %	100%	75,00 %	100%	75,00 %	100%
			Jumlah dokumen RDP yang tersedia sezsuai denghan tepat	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target Kinerja									
				2015		2016		2017		2018		2019	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
			waktu										
		Tersedianya data informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat Desa, Kec, Kab	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Pengembangan teknologi informasi dalam pemilihan: (a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi pemilihan			sign dan kajian e-voting							
		Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	4 aplikasi	4 aplikasi	4 aplikasi	4 aplikasi	4 aplikasi	4 aplikasi	4 aplikasi	4 aplikasi	4 aplikasi	4 aplikasi

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target Kinerja										
				2015		2016		2017		2018		2019		
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU Kabupaten Sambas)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pengawai	90%	100%	85%	100%	85%	100%	85%	100%	85%	100%	
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Sambas Nasional	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kabupaten Sambas (ke dalam aplikasi SIMAK)	60%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah KPU Kabupaten Sambas yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	300	300	400	400	511	511	511	511	511	511	511
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksana evaluasi tindak lanjut	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target Kinerja									
				2015		2016		2017		2018		2019	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
		Mengikatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Kabupaten Sambas	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU Kabupaten Sambas	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya peraturan KPU Kabupaten Sambas terkait kearsipan dan pedoman lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi	Persentase ketepatan penyusunan regulasi kearsipan KPU Kabupaten Sambas	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU
		meningkatkan pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang di kelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	50%	100%	60%	100%	70%	100%	80%	100%	90%	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target Kinerja									
				2015		2016		2017		2018		2019	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
		Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Kabupaten Sambas	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Kabupaten Sambas	50%	100%	55%	100%	60%	100%	70%	100%	80%	100%
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	50%	100%	60%	100%	70%	100%	80%	100%	90%	100%
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement	90%	100%	90%	100%	90%	100%	90%	100%	90%	100%
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3hari)	75%	100%	75%	100%	80%	100%	80%	100%	85%	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target Kinerja									
				2015		2016		2017		2018		2019	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
		perpustakaan											
			Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan	75%	100%	75%	100%	80%	100%	80%	100%	85%	100%
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU Kabupaten Sambas berjalan aman dan nyaman	90%	100%	90%	100%	90%	100%	95%	100%	95%	100%
6	Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sambas	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan,	15%	100%	17%	100%	18%	100%	20%	100%	25%	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target Kinerja									
				2015		2016		2017		2018		2019	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
			pengawai										
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	65%	100%	67%	100%	70%	100%	75%	100%	80%	100%
		Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindak lanjuti	20%	100%	40%	100%	60%	100%	80%	100%	100%	100%
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	20%	100%	40%	100%	60%	100%	80%	100%	100%	100%
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WIP	WIP	WIP	WIP	WIP	WIP	WIP	WIP	WIP	WIP
		Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Persentase penganggaran KPU Kabupaten Sambas yang efektif dan efisien	40%	100%	50%	100%	60%	100%	70%	100%	80%	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target Kinerja									
				2015		2016		2017		2018		2019	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Kabupaten Sambas												
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran		Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU Kabupaten Sambas			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Kabupaten Sambas		Persentase tersedianya/terbelinya tanah untuk pembangunan gedung KPU Kabupaten Sambas dan Design dan RAB pembangunan gedung KPU Kabupaten Sambas	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	
Terselesaikannya tahapan			100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target Kinerja									
				2015		2016		2017		2018		2019	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
			pembangunan gedung di KPU Kabupaten Sambas										
			Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung di KPU Kabupaten Sambas	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%
			Tersedianya gedung dan gudang KPU Kabupaten Sambas	100%	40%	100%	40%	100%	40%	100%	40%	100%	40%
C	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik												
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sambas, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sambas yang sesuai dengan ketentuan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU Kabupaten Sambas dan keputusan KPU Kabupaten Sambas	95%	100%	95%	100%	95%	100%	95%	100%	95%	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target Kinerja									
				2015		2016		2017		2018		2019	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
	Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase peraturan KPU Kabupaten Sambas dan keputusan KPU Kabupaten Sambas yang sesuai format peraturan perundang undangan	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum		Persentase ketepatan waktu penyuluhan	86%	100%	87%	100%	87%	100%	87%	100%	87%	100%	
		Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	86%	100%	87%	100%	87%	100%	87%	100%	87%	100%	
		Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	86%	100%	87%	100%	87%	100%	87%	100%	87%	100%	
		Meningkatnya pelayanan dan	Tersedianya pedoman teknis	86%	100%	87%	100%	88%	100%	89%	100%	90%	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target Kinerja									
				2015		2016		2017		2018		2019	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
		kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik										
			Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik	86%	100%	87%	100%	88%	100%	89%	100%	90%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, pendaftaran Partai politik	86%	100%	87%	100%	88%	100%	89%	100%	90%	100%
			Terlaksanannya pengelolaan dokumen produk hukum	90%	100%	90%	100%	91%	100%	91%	100%	91%	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target Kinerja									
				2015		2016		2017		2018		2019	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	90%	100%	90%	100%	91%	100%	91%	100%	91%	100%
			Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	90%	100%	90%	100%	91%	100%	91%	100%	91%	100%
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KPU Kabupaten Sambas yang mengikuti Bimtek Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Presentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Sambas dapat diselesaikan			1	1	1	1	1	1	1	1

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target Kinerja									
				2015		2016		2017		2018		2019	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
			dalam waktu 5 hari kerja										
			KPU Kabupaten Sambas membentuk PPID	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2019	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase kegiatan Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

A.4.2 Pemilihan Tahun 2020

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon yang diusung Partai politik yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Sambas, dengan ketentuan minimal 20% kursi dari total jumlah kursi atau 25% suara sah dari total jumlah suara sah, yaitu :

1. Pasangan Calon No. Urut 1, yaitu H. Heroaldi Djuhardi Alwi, S.T, M.T dan Hj. Rubaeti Erlita, S.Sos.I, S.H, diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Golongan Karya;
2. Pasangan Calon No. Urut 2, yaitu H. Satono, S.Sos.I, M.H dan Fahrur Rofi, S.I.P, M.H.Sc, diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Amanat Nasional;
3. Pasangan Calon No. Urut 3, yaitu Dr. Helman Fachri, SE, M.M dan Darso, diusung oleh Partai NasDem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Pasangan Calon No. Urut 4, yaitu H. Atbah Romin Suhaili, LC, M.H dan Hj. Hairiah, S.H., M.H, diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat dan Partai Hati Nurani Rakyat.


Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap sebesar 427.926 jiwa, yang terdiri dari 217.686 Pemilih Laki-laki dan 210.240 Pemilih Perempuan.

Tabel 1.20
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Tahun 2020
Oleh KPU Kabupaten Sambas


NO	KECAMATAN	JUMLAH DPT		
		L	P	L+P
1	SAMBAS	19.531	19.606	39.137
2	TELUK KERAMAT	26.584	25.767	52.351
3	JAWAI	16.231	15.666	31.897
4	TEBAS	27.092	26.140	53.232
5	PEMANGKAT	17.300	17.024	34.324
6	SEJANGKUNG	9.919	9.391	19.310

NO	KECAMATAN	JUMLAH DPT		
		L	P	L+P
7	SELAKAU	13.121	12.446	25.567
8	PALOH	10.543	10.183	20.726
9	SAJINGAN BESAR	3.975	3.650	7.625
10	SUBAH	8.107	7.625	15.732
11	GALING	8.941	8.495	17.436
12	TEKARANG	6.269	6.018	12.287
13	SEMPARUK	10.496	10.150	20.646
14	SAJAD	4.685	4.795	9.480
15	SEBAWI	6.850	6.655	13.505
16	JAWAI SELATAN	7.947	7.330	15.277
17	TANGARAN	9.294	8.935	18.229
18	SALATIGA	6.498	6.265	12.763
19	SELAKAU TIMUR	4.303	4.099	8.402
TOTAL		217.686	210.240	427.926

Gambar 1.6
Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Tahun 2020
Berdasarkan Jumlah Laki-laki dan Perempuan



Grafik 1.2
Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Tahun 2020
Berdasarkan Kecamatan



Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 785/PL.02.6-Kpt/6101/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 1.21
Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020

No	URAIAN	RINCIAN
1.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	JUMLAH AKHIR
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	H. HEROALDI DJUHARDI ALWI, S.T, M.T	72.725
	Hj. RUBAETI ERLITA , S.Sos.I, S.H	
2	H. SATONO, S.Sos.I, M.H	85.830
	FAHRUR ROFI, S.I.P, M.H.Sc	
3	Dr. HELMAN FACHRI, S.E, M.M	55.346
	DARSO	
4	H. ATBAH ROMIN SUHAILI, LC, MH	66.491
	Hj. HAIRIAH, SH., MH	
	JUMLAH SUARA SAH	280.392
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	6.526
	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	286.918
	PERSENTASE SUARA SAH	97,73%

Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020, KPU Kabupaten Sambas menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas Terpilih, yaitu H. Satono, S.Sos.I, M.H dan Fahrur Rofi, S.I.P, M.H.Sc pada Pemilihan Serentak tahun 2020 dengan Nomor : 2/PL.02.7-Kpt/6101/KPU-Kab/I/2021 pada tanggal 22 Januari 2021 dengan perolehan suara sebanyak 85.830 (Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh) suara atau 30,61% (Tiga Puluh Koma Enam Puluh Satu Persen) dari total suara sah.

Gambar 1.7
Bupati dan Wakil Bupati Sambas Terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020




H. Satono, S.Sos.I, M.H
 Bupati Sambas



Fahrur Rofi, S.I.P, M.H.Sc
 Wakil Bupati Sambas

Jumlah Partisipasi Masyarakat Kabupaten Sambas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 sejumlah 286.918 dengan persentase sebesar 66,707% dari jumlah data pemilih sebanyak 430.120 pemilih.

Gambar 1.8
Peta Partisipasi Masyarakat Kabupaten Sambas dalam Pemilihan 2020



A.5. Aspirasi Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Pelayanan Publik dan Regulasi Yang Dilakukan KPU Kabupaten Sambas

Untuk saat ini penjangkaran aspirasi masyarakat di wilayah Kabupaten Sambas terkait Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dalam hal ini KPU Kabupaten Sambas belum dilaksanakan, demikian pula dengan penjangkaran aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik dan regulasi yang dilakukan KPU Kabupaten Sambas. Namun demikian KPU Kabupaten Sambas sedang menjalankan Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Republik Indonesia.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu :

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;

6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

B. Analisis Potensi dan Permasalahan, Peluang dan Ancaman dalam Lingkup Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas 2020 – 2024

Untuk melaksanakan Rencana Strategis KPU Kabupaten Periode 2020-2024 yang menjadi lingkup kewenangan KPU Kabupaten tentunya KPU Kabupaten Sambas memiliki Potensi, Permasalahan, Peluang dan Ancaman yang harus dianalisis tersendiri walaupun dalam garis besarnya Potensi, Permasalahan, Peluang dan ancaman yang dimiliki KPU RI juga dimiliki KPU Provinsi dan Kabupaten sebagai lembaga yang bersifat hierarkis.

Tentunya tugas, fungsi, kewenangan KPU Kabupaten harus terlebih dahulu dijabarkan jika ingin mendapatkan analisis Potensi dan Permasalahan, Peluang dan Ancaman yang komprehensif.

B.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk

mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten Sambas meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

- I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut :

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertipikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti mgtaIrrutal tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU Kabupaten berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tatrapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjarraban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/doliumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten dan lembaga kearsipan kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan-perundangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten ;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU meliputi:

1. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;

2. Mengkoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
4. Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
5. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah) tersebut, wajib :

1. Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
2. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;
4. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.2. Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Sambas 2020-2024

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020, tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu:

- 1) Aspek Kelembagaan;
- 2) Aspek Sumber Daya Manusia;

- 3) Aspek Kepemimpinan;
- 4) Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5) Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan;
- 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi;
dan
- 7) Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Sambas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;
2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;
3. Sinergitas yang baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak;
4. KPU Kabupaten Sambas bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
5. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dioptimalkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sambas;
2. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
3. Masih ada Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Sambas merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda;

4. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya;
5. Tingginya disparitas kompetensi pegawai;
6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
7. Status kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung KPU masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kabupaten Sambas.

B.3. Peluang Yang Akan dihadapi KPU Kabupaten Sambas dalam Menjalankan Renstra Periode 2020 - 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah :

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagai bagian dari KPU diatur dalam konstitusi;
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil;
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.

B.4. Tantangan/Ancaman Yang Akan dihadapi KPU Kabupaten Sambas dalam Menjalankan Renstra Periode 2020 - 2024

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Sambas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat;
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Sambas yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan;
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu/Pemilihan;
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak;
6. Adanya potensi kecurangan saat rekapitulasi suara;
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
8. Biaya politik tinggi;
9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi;
10. Pandemi *Covid-19* di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020;
11. Pengurangan anggaran akibat pandemi *Covid-19*.


B.5. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU khususnya KPU Kabupaten Sambas, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan ke depan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu,

sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.22
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang
KPU Kabupaten Sambas

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KABUPATEN SAMBAS	
	<p>POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu; 2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik; 3. Sinergitas yang baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak; 4. KPU Kabupaten Sambas bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya; 5. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.
<p>PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagai bagian dari KPU diatur dalam konstitusi; 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia 	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Sambas tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KABUPATEN SAMBAS	
<p>jujur dan adil;</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.</p>	<p>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia pada KPU Kabupaten Sambas secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan pada KPU Kabupaten Sambas.</p> <p>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>

Tabel 1.23
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang
KPU Kabupaten Sambas

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KABUPATEN SAMBAS	
	<p align="center">PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <p>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dioptimalkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sambas;</p> <p>2. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;</p> <p>3. Masih ada Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Sambas merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga</p>

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KABUPATEN SAMBAS	
<p>KELEMAHAN</p>	<p>menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya; 5. Tingginya disparitas kompetensi pegawai; 6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; 7. Status kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung KPU masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kabupaten Sambas.
<p>PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagai bagian dari KPU diatur dalam konstitusi; 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil; 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital. 	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Sambas secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KABUPATEN SAMBAS	
	<p>berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Sambas secara optimal.

Tabel 1.24
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman
KPU Kabupaten Sambas

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU KABUPATEN SAMBAS	
	<p>POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu; Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik; Sinergitas yang baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak; KPU Kabupaten Sambas bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya; Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.

**STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN
KPU KABUPATEN SAMBAS**

ANCAMAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya; 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) di masyarakat; 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Sambas yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan; 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu/Pemilihan; 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak; 6. Adanya potensi kecurangan saat rekapitulasi suara; 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 8. Biaya politik tinggi; 9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi; 10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020; 11. Pengurangan anggaran akibat 	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU Kabupaten Sambas dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU Kabupaten Sambas, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.. 2. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Sambas secara optimal. 3. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Sambas. 4. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 7. Meningkatkan pengawasan internal di lingkungan KPU Kabupaten Sambas . 8. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU KABUPATEN SAMBAS	
pandemi <i>Covid-19</i> .	

Tabel 1.25
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman
KPU Kabupaten Sambas

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU KABUPATEN SAMBAS	
	<p style="text-align: center;">PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dioptimalkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sambas; 2. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; 3. Masih ada Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Sambas merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda; 4. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya; 5. Tingginya disparitas kompetensi pegawai; 6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; 7. Status kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung KPU Kabupaten Sambas masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kabupaten Sambas.
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya; 2. Peran media massa, khususnya 	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU Kabupaten Sambas, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU KABUPATEN SAMBAS	
<p>media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) di masyarakat;</p> <p>3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Sambas yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan;</p> <p>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu/Pemilihan;</p> <p>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak;</p> <p>6. Adanya potensi kecurangan saat rekapitulasi suara;</p> <p>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;</p> <p>8. Biaya politik tinggi;</p> <p>9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi;</p> <p>10. Pandemi <i>Covid-19</i> di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020;</p> <p>11. Pengurangan anggaran akibat pandemi <i>Covid-19</i>.</p>	<p>teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;</p> <p>2. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Sambas secara optimal.</p> <p>3. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Sambas.</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>6. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Sambas;</p> <p>7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p>

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesis, menjadi sebagai berikut:

Tabel 1.26
Sintesa Strategi KPU Kabupaten Sambas 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Sambas. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Sambas. e. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). f. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. g. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. h. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 	<p>1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Sambas</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Sambas secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Sambas.</p>

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Sambas secara optimal. b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan Investasi aset teknologi dan BMN-KPU Kabupaten Sambas
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Sambas 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari :

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Sambas;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Sambas;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai :

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);

3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator "Indeks Demokrasi Indonesia", yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:

- a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
- b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
- c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
- d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
- e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.

2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:

- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

A. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. **Mandiri**, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. **Integritas**, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
3. **Profesional**, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

B. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya" dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.
7. Menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”**, yaitu:
 - a. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - b. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Sambas yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu **“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu :
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan

informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu **“Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”**, yaitu **“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”**

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada BAB II Renstra KPU Kabupaten Sambas.

A. Arah Kebijakan Dan Strategi KPU

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu/Pemilihan sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah :

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;


- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “**Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik**”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu :

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui :
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui :
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui :
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 3.1.

Gambar 3.1
Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020 – 2024 (yang terkait dengan KPU)



Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*),
2. Hak- Hak Politik (*Political Rights*), dan
3. Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*),
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan
3. Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:

1. Reviu surat kabar lokal,
2. Reviu dokumen (Perda, Pergub, dll)
3. *Focus Group Discussion* (FGD), dan
4. Wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu :


1. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
2. Ketersediaan Logistik Pemilu;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.


Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu :

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
5. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
6. Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar dibawah ini.

Gambar 3.2
Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020 – 2024 dengan Renstra KPU 2020 -2024





IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti gambar di bawah ini.

Gambar 3.3
Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020–2024

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1 Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1 Penataan Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
	Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
1.2 Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
1.3 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

B. Arah Kebijakan Dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 11, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum ke depan, yakni :

1. Program Dukungan Manajemen dengan arah kebijakan :

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Sambas;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- e. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Kabupaten Sambas;
- g. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Sambas;
- h. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- j. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari tingkat KPU Kabupaten Sambas; dan
- k. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Sambas secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

- a. Melaksanakan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan; dan
- f. Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

C. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU Kabupaten Sambas mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU Kabupaten Sambas dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) Peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan
- 2) Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;

2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan.

D. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas

Merujuk pada organisasi KPU Kabupaten Sambas, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU Kabupaten Sambas, serta sumber daya manusia aparatur KPU Kabupaten Sambas sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Gambar 3.4
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Sambas



Adapun nama-nama yang menduduki struktur organisasi di tingkat Sekretariat KPU Kabupaten Sambas, yaitu :

Tabel 3.1
Daftar Nama Sekretariat KPU Kabupaten Sambas

No.	Nama	Jabatan
1.	Fathurrahman, S.E	Sekretaris
2.	Samsul Hadi, S.H	Kasubbag Hukum
3.	Tri Ernawati, S.E	Kasubbag Program dan Data
4.	Thoriq, S.H	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
5.	Zainuddin, S.Sos	Kasubbag Teknis dan Hupmas

Disamping itu, KPU Kabupaten Sambas ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Sambas. Adapun Lembaga-lembaga di Kabupaten Sambas yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan adalah :

1. Bupati;
2. DPRD Kabupaten;
3. Polres;
4. Kodim 1208/Sambas;
5. Pengadilan Negeri;
6. Kejaksaan Negeri;
7. Perguruan Tinggi;
8. Bawaslu;
9. Lembaga Terkait lainnya;

BAB IV

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS 2020-2024

A. TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Sambas disajikan dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Target Kinerja Sasaran Strategis
Renstra KPU Kabupaten Sambas 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Sambas yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja
		Opini BPK atas Laporan Keuangan
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap
Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku		
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Sambas

Tabel 4.2
Target Kinerja Sasaran Strategis
Renstra KPU Kabupaten Sambas 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Sambas yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20%	0.19%	0.18%	0.17%	0.16%
		Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Sambas	89%	89%	89%	89%	90%

Tabel 4.3
Indikator Program dan Sasaran Program
Renstra KPU Kabupaten Sambas 2020-2024

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN
1	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Sambas dengan lembaga riset kepilluan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Sambas	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Sambas	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sambas	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi
			Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sambas	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Sambas dalam pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi
Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi				

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN
2	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
				Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Kabupaten Sambas	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik
				Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten Sambas	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		
		Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi		

Adapun target kinerja Program, Sasaran Program dan Indikator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada Tabel 4.4 sebagai berikut.

Tabel 4.4
Program, Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja
Renstra KPU Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Sambas dengan lembaga riset kepemiluan	85%	85%	85%	85%	85%

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Sambas	90%	95%	95%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Kabupaten Sambas	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sambas	B	B	B	B	B
			Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sambas	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sambas	76	77	78	79	80
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Kabupaten dalam pemutakhirkan Data Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%		
2	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Kabupaten Sambas	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten Sambas	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun Indikator Kegiatan dan Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten Sambas ini dapat disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 4.5
Indikator Kegiatan dan Sasaran Kegiatan
KPU Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
I. Program Dukungan Manajemen			
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
			Persentase KPU Kabupaten Sambas yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
			Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Sambas	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB		
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai KPU Kabupaten Sambas
			Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan
		Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten Sambas Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten Sambas yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Sambas	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan
			Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Sambas yang berfungsi dengan baik
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Sambas	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Sambas yang dapat ditanggulangi dengan baik

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Sambas	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Sambas yang dapat dipenuhi
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Sambas	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Sambas	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Sambas	Persentase KPU Kabupaten yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Sambas	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM
			Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal
		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi
			Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan
II. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Sambas
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal. Persentase KPU Kabupaten Sambas yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu Puccok Rabbong	Provinsi/Kabupaten yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten Sambas yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten Sambas yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan
			Persentase satker KPU Kabupaten Sambas yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula
	Persentase satker KPU Kabupaten Sambas yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas		

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU Kabupaten Sambas di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Sambas paling lambat 1 (satu) hari kerja
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Tertindakannya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik
			Persentase KPU Kabupaten Sambas melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara
			Persentase KPU Kabupaten Sambas mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu
			Persentase KPU Kabupaten Sambas yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten Sambas melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi

Dari Indikator Kegiatan dan Sasaran Kegiatan ini maka dapat pula kita sajikan Target Kinerja dari Sasaran Kegiatan yang di laksanakan oleh KPU Kabupaten Sambas dalam Tahun 2020 – 2024, dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4.6
Kegiatan dan Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja
Renstra KPU Kabupaten Sambas Tahun 2020 - 2024

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
			Persentase KPU Kabupaten Sambas yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Sambas	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai KPU Kabupaten Sambas	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100%
		Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten Sambas Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten Sambas yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100%

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	19 Kec, 193 Desa/K PPS	19 Kec, 193 Desa/K PPS	19 Kec, 193 Desa/KPP S	19 Kec, 193 Desa/KPP S	19 Kec, 193 Desa/K PPS
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
4	Penyelenggaraa n Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Sambas	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%
			Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Sambas yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Sambas	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Sambas yang dapat ditanggulangi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Sambas	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Sambas yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Sambas	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Sambas	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Sambas	Persentase KPU Kabupaten yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Sambas	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	1 org	7 org	7 org	7 org	7 org
		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Kajian	

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Sambas	88%	88%	89%	89%	90%

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KPU Kabupaten Sambas yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
		Tertindakannya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (verpol)	1 dokumen (perseorangan)	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (dakam)
Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-		40%	80%	40%	60%		

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu Puccok Rabbong	Provinsi/Kabupaten yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten Sambas yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten Sambas yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
			Persentase satker KPU Kabupaten Sambas yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
			Persentase satker KPU Kabupaten Sambas yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU Kabupaten Sambas di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	85%	90%	95%	98%	100%
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Sambas paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	1 Kab	1 Kab	1 Kab	1 Kab	1 Kab

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KPU Kabupaten Sambas melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KPU Kabupaten Sambas mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KPU Kabupaten Sambas yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase KPU Kabupaten Sambas melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

B. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 15.710.917.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 118.892.804.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 4.7
Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Sambas 2020-2024

Sasaran Program (<i>Outcome</i>)	Alokasi					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.688.074.000	2.646.110.000	5.172.321.000	4.273.206.000	931.206.000	15.710.917.000
Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	55.642.561.000	6.972.946.000	13.537.924.000	17.988.175.000	24.751.198.000	118.892.804.000
TOTAL	58.330.635.000	9.619.056.000	18.710.245.000	22.261.381.000	25.682.404.000	134.603.721.000


BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis KPU Kabupaten Sambas tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Sambas dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Kabupaten Sambas serta matriks kerangka regulasi.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Sambas tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama KPU Kabupaten Sambas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Sambas tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang-Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Sambas, 8 November 2021
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sambas,

Sudarmi